

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis mencoba menyimpulkan sebagai berikut :

- a. Kedudukan Perjanjian Pranikah dalam Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian itu harus diadakan sebelum dilangsungkannya perkawinan dan tidak boleh ditarik kembali atau diubah selama berlangsungnya perkawinan. Mengenai perjanjian ini diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Perjanjian pranikah harus dibuat dengan akta notaris maupun dengan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pengawas pencatatan perkawinan. Sebelum perkawinan itu berlangsung dan perjanjian pranikah mulai berlaku sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, biasanya perjanjian dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri, meskipun Undang-Undang tidak mengatur tujuan perjanjian pranikah dan apa yang dapat diperjanjikan, segalanya diserahkan pada para pihak. Sedangkan perjanjian pranikah mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Mengenai kemungkinan dirubahnya isi perjanjian pranikah menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perubahan sama sekali tidak dimungkinkan walaupun atas dasar kesepakatan selama berlangsungnya perkawinan. sedangkan dalam Undang-Undang perkawinan, perubahan dimungkinkan asal tidak merugikan pihak ketiga, perjanjian pernikahan harus dibuat secara tertulis dan disahkan pegawai pencatatan perkawinan, sedangkan isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum, dan agama. Perjanjian pranikah menurut KUHPerdara sebenarnya merupakan persetujuan antara calon suami isteri untuk mengatur akibat

perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Jadi perjanjian pranikah dapat diadakan baik dalam hal suami isteri menggabungkan harta secara bulat, maupun dalam hal mereka memperjanjikan adanya harta yang terpisah artinya harta diluar persatuan. Pada Undang Undang Perkawinan perjanjian pranikah ini tidak disebutkan batasan yang jelas bahwa perjanjian pranikah itu mengenai hal apa, misalnya apakah hanya mencakup masalah gono gini atau juga menyangkut masalah masalah lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian pranikah dalam Undang Undang perkawinan ini mencakup banyak hal tidak hanya mengandung soal harta benda perkawinan. Disamping itu, Undang Undang Perkawinan ini tidak mengatur lebih lanjut tentang bagaimana hukum perjanjian pranikah yang dimaksud. Meskipun demikian Undang Undang Perkawinan masih bias dijadikan sumber hukum yang penting dalam membahas perjanjian pranikah. Dalam KUHPerdara hanya membatasi ketentuan perjanjian pranikah pada peraturan harta kekayaan suami isteri, sedangkan Undang Undang Perkawinan mengatur lebih lanjut dari itu. Artinya Undang Undang Perkawinan tidak hanya mengatur masalahnya harta benda saja, namun juga mengatur hal hal lain yang perlu diperjanjikan, asalkan tidak menyalahi kaidah yang berlaku dalam agama, kesusilaan, nilai nilai moral, dan aturan adat istiadat yang berlaku di Indonesia.

- b. Tidak ada akibat hukumnya yang mengatur apabila salah satu pihak melanggar dalam Undang-Undang Perkawinan tetapi dapat dirujuk pada Pasal 1238 dan 1329 KUHPerdara mengenai wanprestasi apabila salah satu pihak tidak memenuhi suatu perjanjian yang dibuat. Pada prinsipnya harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh pasangan suami isteri selama masa perkawinan. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan. jadi harta milik isteri tetap menjadi hak dari isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian pula dengan harta milik suami tetap menjadi hak dari suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta milik masing-masing pihak yang diperoleh dari hadiah, hibah, warisan dan lain-lainnya sepanjang para pihak tersebut

tidak menentukan lain dalam perjanjian pranikah. Mengenai harta bersama dan hak penguasaan penuh atas harta bawaan juga diatur didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu di Pasal 35 dan di Pasal 36.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan penulis kepada para calon suami dan calon istri yang akan melaksanakan perjanjian pranikah adalah;

- a. Kedudukan Perjanjian pranikah sebagai kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun isteri diatur pada Pasal 29 Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar. Isi perjanjian pranikah biasanya berisi pengaturan penyelesaian dari masalah yang kira-kira timbul selama masa perkawinan.
- b. Akibat Hukumnya bagi pihak yang melanggar dari Perjanjian Pranikah tersebut didasari oleh kesepakatan para pihak jika melanggar para pihak yang melanggar melakukan perbuatan wanprestasi yang telah diatur dalam Pasal 1328 dan 1239 KUHPerdara, Kekuatan dari perjanjian pranikah adalah akta notaris, bila perjanjian pranikah itu dibuat dengan akta notaris maka kekuatan dan keabsahannya bisa dipertahankan.